



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu adanya perlakuan yang seimbang dalam hal pemberian jaminan Sosial kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota Kelaskaran dan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota T.N.I.;
 - b. bahwa pemberian tunjangan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan pemberian tunjangan kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76) tentang Veteran Republik Indonesia, perlu diatur menurut ketentuan-ketentuan yang sama;
 - c. bahwa untuk adanya ketentuan yang dimaksud dalam No. a dan No. b diatas perlu mencabut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 143) tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia yang jumlah tunjangannya disesuaikan dengan jumlah tunjangan yang diberikan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota T.N.I.;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
 2. Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76);
 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 65);
 4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 144) jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 36);
 5. Undang-undang No. 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 4);
 6. Undang-undang No. 27 Drt Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 49);
 7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 52);
 8. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 19);
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 5);
 10. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 228 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 285);
 11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun, 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 34);
 12. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Peraturan Presiden N o. 9 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 35);

13. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 115);

14. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 136);

Mendengar : Presidium Kabinet, Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dan Menteri Urusan Anggaran Negara;

MEMUTUSKAN :

Mencabut : Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.143,tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung dengan penghidupannya memerlukan bantuan.

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Veteran Republik Indonesia ialah Warganegara Republik Indonesia yang telah berjuang menurut Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76).

Pasal 2....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

- (1) Tunjangan diberikan kepada:
 - a. Para Veteran Republik Indonesia yang menderita cacad dan atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat perjuangan yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1965.
 - b. Para Veteran Republik Indonesia yang menderita cacad badan dan atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat menjalankan sesuatu tugas negara Republik Indonesia.
 - c. Para Veteran Republik Indonesia yang berusia lanjut ialah yang pada tanggal mengajukan permohonan tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini sekurang-kurangnya telah berusia 50 tahun.
- (2) Tunjangan diberikan selama mereka yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dipandang memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya berdasarkan surat keterangan Pamong Praja setempat.

Pasal 3.

- (1) Tunjangan ditetapkan Rp 190,- sebulan bagi mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 peraturan ini.
- (2) Tunjangan dalam ayat 1 pasal ini dapat ditambah atau dinaikkan jumlahnya bagi mereka yang dimaksudkan dalam sub a dan sub b ayat 1 pasal 2 peraturan ini dengan jumlah menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40%...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. 40% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kanan dari sendi bahu ke bawah;
- b. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kiri dari sendi bahu ke bawah;
- c. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kanan dari atas siku ke bawah;
- d. 30,% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kiri dan atas siku ke bawah;
- e. 30% dari Rp 200,- apabila kehilangan tangan kanan dari atas dan atas pergelangan ke bawah;
- f. 28% dari Rp 200,- apabila. kehilangan tangan kiri dari atas dan atas pergelangan ke bawah;
- g. 70% dari Rp 200,- apabila kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah;
- h. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah;
- i. 50% dari Rp 200,- apabila kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah;
- j. 25% dari Rp 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari mata kaki ke bawah;
- k. 70% dari Rp 200,apabila kehilangan penglihatan pada kedua belah mata;
- l. 30% dari Rp 200, - apabila kehilangan penglihatan pada sebelah mata;

m.40%...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- m. 40% dari Rp 200, - apabila kehilangan pendengaran pada kedua telinga;
 - n. 10% dari Rp 200, - apabila kehilangan pendengaran pada sebelah telinga;
 - o. 10% sampai 70%, dari Rp 200,- menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan majelis Penguji Kesehatan Badan untuk Pegawai Negeri Sipil dapat dipersamakan dengan apa yang tersebut dalam huruf a sampai n untuk kehilangan kekuasaan atas sebagian atau atas seluruh anggota badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam a sampai n tersebut.
- (3) Tambahan-tambahan tunjangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dihitung tersendiri untuk tiap-tiap jenis dengan ketentuan jumlah tunjangan cacat tersebut paling tinggi Rp 200, - sebulan.

Pasal 4.

- (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1964 tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/anak piatu dari Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur akibat perjuangan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1965.
- (2) Apabila seorang Veteran Republik Indonesia gugur akibat menjalankan sesuatu tugas Negara Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam sub b ayat (1) pasal 2 peraturan ini dengan tidak meninggalkan anak dan isteri, maka kepada ayah beserta/atau kepada ibunya yang dipandang memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya diberikan tunjangan yang jumlahnya Rp 60,- sebulan dan dalam hal ayah dan ibu telah bercerai, maka masing-masing diberi tunjangan Rp 30,- sebulan, kemudian tunjangan dihapus apabila yang berkepentingan meninggal dunia.
- (3) Apabila...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(3) Apabila seorang Veteran Republik Indonesia meninggal dunia, maka kepada isterinya dan atau kepada anaknya yang dipandang memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya diberi tunjangan yang dihentikan atau dihapuskan atau gugur menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi para janda dan anak yatim/piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Tunjangan janda : Rp 95, - sebulan.

b. Tunjangan anak yatim :

1 anak	Rp 24,-
2 anak	Rp 38,-
3 anak	Rp 48,-
4 anak	Rp 53,-
5 anak atau lebih	Rp 57,-

Tunjangan anak yatim piatu:

1 anak	Rp 38,-
2 anak	Rp 67,-
3 anak	Rp 95,-
4 anak	Rp 110,-
5 anak atau lebih	Rp 114,-

sebulan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 5.

Kepada mereka yang menerima tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan kemahalan Umum/Daerah dan lain-lain tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi perhitungan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan serta perbaikan penghasilan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi perhitungan pensiun para anggota T.N.I. yang menerima gaji pokok terakhir menurut P.G.M. Tahun 1950.

Pasal 6.

- (1) Tunjangan dalam pasal 3 peraturan ini dihentikan selama Veteran yang berkepentingan tidak menyerahkan syarat-syarat seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal-pasal peraturan ini.
- (2) Tunjangan dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini dihapus apabila Veteran yang berkepentingan/bersangkutan dicabut haknya sebagai Veteran Republik Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam pasal 24 Bab VI Undang-undang No. 15 Tahun 1965.
- (3) Tunjangan dihapus apabila Veteran yang berkepentingan meninggal dunia dan selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam ayat (4) pasal 4 peraturan ini.

Pasal 7.

- (1) Permohonan untuk mendapatkan tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini harus diajukan kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.

(2) Pelaksanaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.
- (3) Hak atas tunjangan tidak dapat dipinjamkan atau digadaikan.
- (4) Hak tunjangan gugur apabila tunjangan selama dalam 5 tahun berturut-turut tidak diambil.

Pasal 8.

- (1) Kepada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 4 peraturan ini yang berhak menerima tunjangan berdasarkan ketentuan/Peraturan Pemerintah yang lain, dapat diberikan tunjangan menurut peraturan ini mulai bulan berikutnya setelah hak atas tunjangan yang dimaksud di atas dicabut berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan.
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia.
- (3) Pembayaran tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Kantor Kas Negara atau Kantor Pos yang ditunjuk.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN
PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

UMUM:

Dalam menetapkan jumlah tunjangan bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 diambil sebagai dasar jumlah minuman upah seorang buruh kecil sebesar Rp. 180,- dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 dengan tidak ada tambahan lain-lain tunjangan dan untuk pemberian tunjangan tersebut diadakan batas waktu, sedangkan jumlah tunjangan bagi janda dan anak yatim/piatu dari Veteran menurut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1964 disesuaikan, dengan jumlah tunjangan yang diberikan kepada janda dan anak yatim/piatu dari Veteran Bekas anggota T.N.I., berpangkat Sersan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat I Pasal 9 Undang-tindakan No. 15 Tahun 1965, bahwa kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung dengan perikehidupannya memerlukan bantuan diberikan tunjangan.

Untuk pemberian tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini tidak diadakan batas waktu; tunjangan diberikan selama yang berkepentingan dipandang memerlukan bantuan sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat I pasal 9 Undang-undang No. 15 Tahun 1965.

Mengingat hal-hal di atas dipandang perlu:

P e r t a m a : Mencabut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 yang terutama mengatur pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota Kelas-karan.

K e d u a : Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran Republik yang jumlah tunjangan disesuaikan dengan jumlah tunjangan menurut pasal 23 Undang-undang No. 2 Tahun 1959 yang diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas Sersan T.N.I. yang menerima gaji terakhir berdasarkan P.G.M. 1950 menurut lampiran Undang-undang No. 27 Drt. Tahun 1950.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2.

ayat la. Cukup jelas.

ayat lb. Menjalankan sesuatu tugas Negara ialah menjalankan.

1. Tugas dari Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi,
2. Tugas dari Pamong Praja/Kepolisian,
3. Tugas dari Komandan Militer setempat dalani menumpas pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia atau menumpas pengacau Keamanan Negara-negara Republik Indonesia setelah masa perjuangan yang dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1965 (LN. 1965 No. 76).

ayat Ic. Usia 50 tahun adalah batas umur maksimum untuk anggota Cadangan Nasional menurut ayat (1) pasal 2 Bab 11 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1963 (LN. 1963 No. 1 13) Cadangan Nasional.

ayat 2. Surat Keterangan memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya harus ditanda tangani oleh .

1. Kepala Rukun Tetangga,
 2. Kepala Rukun Kampung,
 3. Lurah,
 4. Camat,
- Setempat.

Pasal 3.

ayat 1. Pokok gaji Sersan T.N.I. untuk dinas penuh berdasarkan P.G.M. 1950 menurut Lampiran Undang-undang Darurat No. 27 Tahun 1950 adalah Rp. 380,-.

Pokok tunjangan bagi penderita cacad bekas anggota T.N.I. diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1959 pasal 23 ayat 10 jo. pasal 7 sub a atas dasar 50 perseratus dari pokok gaji terakhir untuk masa dinas 30 Tahun.

Mengingat ketentuan-ketentuan di atas maka pokok tunjangan penderita cacad bekas Sersan T.N.I. menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1959 adalah $50/100 \times \text{Rp. 380,-} = \text{Rp. 190,-}$ ketentuan-ketentuan mana menurut peraturan ini berlaku bagi para Vetaran.

ayat 2....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- ayat 2. Ketentuan tentang cacad beserta tunjangan cacad ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1954.
- ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 4.

- ayat 1. Janda Veteran Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Warakawuri Veteran Republik Indonesia menurut Undang-undang No. 15 Tahun 1965.
- ayat 2. Tunjangan diberikan sebagai penghargaan atas kesetiaan Veteran yang bersangkutan terhadap kedudukannya sebagai Veteran.
- ayat 3. Tunjangan diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa dari Veteran yang bersangkutan sesuai dengan maksud diberikannya "Tunjangan Istimewa" kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1954.
- ayat 4. Tunjangan janda diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa dari Veteran yang bersangkutan sesuai dengan maksud diberikannya tunjangan kepada janda dari Perintis Kemerdekaan menurut Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1964, sejumlah 50 perseratus dari tunjangan almarhum suaminya (50/100 X Rp. 190,-).

Besarnya jumlah tunjangan anak yatim/piatu ditetapkan menurut perhitungan yang berlaku bagi anak yatim/piatu dari Veteran bekas anggota T.N.I. menurut ayat I". pasal 15 P.P. 2/1951.

Pasal 5.

Tambahan serta perbaikan yang dimaksud ialah menurut ayat I pasal 5 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1959 jo. Peraturan Presiden No, 9 Tahun 1963 dan sebagainya.

Rupiah dalam peraturan ini adalah rupiah lama sebelum berlakunya Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965.

Selanjutnya pembayaran dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perhitungan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Mihter yang menerima pensiun/tunjangan dengan pokok pensiun/tunjangan berdasarkan rupiah lama sebagai akibat dari t Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965.

Pasal 6....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

ayat 1. Pada waktu-waktu yang tertentu yang waktunya ditentukan oleh instansi-instansi pembayaran tunjangan menurut Peraturan ini, Veteran yang berkepentingan harus menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan ayat 2 pasal 2 Peraturan ini.

Tunjangan tidak dibayar/tidak diberikan selama yang berkepentingan tidak menyerahkan surat keterangan yang dimaksud di atas.

ayat 2. Cukup jelas.

ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2796